

# SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Nomor : 020/1790/DPK/2009

Pada hari ini jumat tanggal Satu Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing-----

1. Nama : Ir. Mahrum Sipayung, MS  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun  
Alamat : Pematang Raya Kecamatan Raya  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**-----
2. Nama : Drs. MASRI, MSi  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
Alamat : Pematang Raya Kecamatan Raya  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**-----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam pakai gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun milik Pemerintah Kabupaten Simalungun, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

## Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan dengan pinjam pakai gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang terletak di Jln. Asahan KM 2 Pematang Siantar dalam keadaan baik kepada **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali.-----

## Pasal 2

**PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dengan pinjam pakai gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun milik Pemerintah Kabupaten Simalungun dari **PIHAK PERTAMA** untuk digunakan sebagai USB (Unit Sekolah Baru) SMP Negeri 2 Siantar.-----

## Pasal 3

**PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memelihara / merawat gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun serta menanggung seluruh biaya-biaya yang diperlukan antara lain biaya telepon, listrik, air dan lainnya selama masa pinjam pakai sampai perjanjian pinjam pakai belum berakhir masa berlakunya.-----

## Pasal 4

Segala bentuk perbaikan atau rehabilitasi serta menambah bangunan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.-----

## Pasal 5

Atas perbaikan atau rehabilitasi bangunan serta menambah bangunan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** sebagaimana maksud Pasal 4 maka setelah perjanjian berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak memperpanjang perjanjian pinjam pakai, seluruh bangunan yang direhabilitasi dan bangunan tambahan menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** tanpa menuntut ganti rugi.-----

## Pasal 6

**PIHAK KEDUA** tidak berhak atau tidak dibenarkan mengalihkan gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum pada Pasal 1 diatas, dengan cara atau dalam bentuk apapun kepada orang lain atau kepada pihak manapun juga selama perjanjian pinjam pakai berlangsung.-----

## Pasal 7

Pada saat perjanjian pinjam pakai ini berakhir sebagaimana disebut pada Pasal 1 diatas, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.-----

## Pasal 8

Demikian Surat Perjanjian Pinjam Pakai ini diperbuat dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan didasari akal dan pikiran sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simalungun



Pematang Raya, Tgl Tersebut diatas  
Pihak Pertama  
An. Bupati Simalungun  
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun



*[Signature]*  
**IR. MAHRUM SIPAYUNG, MS**  
NIP. 080 067 832

# BERITA ACARA PINJAM PAKAI

Nomor : 020 / 1771 / DPPK / 2009

Pada hari ini Jumat tanggal Satu Mei tahun Dua Ribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. Nama : Ir. Mahrum Sipayung, MS  
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun  
Alamat : Pematang Raya Kecamatan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

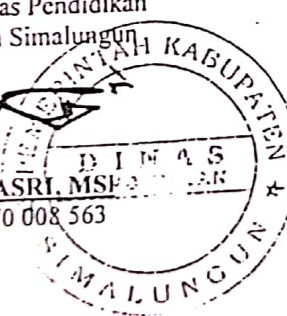
2. Nama : Drs. Masri, MSi  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
Alamat : Pematang Raya Kecamatan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** gedung eks Dinas Dinas (BAPEDA) dan BPMN Kabupaten Simalungun milik Pemerintah Kabupaten Simalungun yang terletak di Jln. Asahan KM 2 Pematang Siantar sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai nomor : 020 / 1770 / DPPK / 2009 tanggal 1 Mei 2009

Demikian berita acara -pinjam pakai ini diperbuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan didasari akal dan pikiran sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dibubuhi materai secukupnya sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Simalungun

  
Drs. MASRI, MSi  
NIP. 170 008 563

Pematang Raya, Tgl. Tersebut diatas  
Pihak Pertama  
An. Bupati Simalungun  
Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun

  
Ir. MAHRUM SIPAYUNG, MS  
NIP. 080 067 832